

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan pembagian kekuasaan guna memudahkan dalam proses administrasi pemerintahan. Di Indonesia, pembagian kekuasaan terbagi dalam dua bagian yaitu pembagian kekuasaan vertikal dan pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah yang lebih rendah disebut pembagian kekuasaan vertikal. Sedangkan pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan di mana adanya pembagian kekuasaan yang diserahkan kepada pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif.¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada dasarnya memiliki empat asas yakni: asas pertama: *sentralisasi*, yaitu sistem pemerintahan yang berpusat pada pemerintah pusat, asas kedua: *desentralisasi* yaitu penyerahan hak dari pemerintah tingkat pusat terhadap pemerintah tingkat daerah otonom untuk menata daerahnya sendiri, asas ketiga: *dekonsentrasi*, yaitu pemberian hak pemerintahan kepada gubernur, dan asas keempat: Tugas pembantuan, merupakan penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari

¹Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan," SASI Vol. 26, no. 4 (2020): 558.

pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa untuk menjalankan tugas tertentu.²

Sejak berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia, menimbulkan banyak dinamika. Dari banyaknya dinamika tersebut, dalam kajian akademik kabar yang terkait dengan pemekaran wilayah merupakan hal yang masih penting serta menarik untuk diteliti. Dengan adanya daerah otonom ini, tentunya juga akan terbentuk otonomi daerah. Otonomi daerah, berasal dari dua suku kata yakni otonomi dan daerah. Otonomi dalam bahasa Yunani yaitu *autos* (sendiri) serta *nomos* (aturan). Otonomi berarti membuat aturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) namun dalam perkembangannya, otonomi daerah bukan hanya membuat perundang-undangan sendiri melainkan juga mencakup pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*).³

Memperhatikan peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di antaranya syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan,⁴ sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ketua harian pembentukan Toraja Barat Welem Sambolangi', pembentukan Toraja Barat

²Hera Fauziah, Mexasai Indra, and Abdul Ghafur, "Aktualisasi Asas Otonomi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 3, no. 2 (2016): 9–10.

³Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 16, no. 1 (2019): 127.

⁴PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH

dilatarbelakangi oleh harapan masyarakat Toraja Barat yang ingin sejahtera, karena selama ini, sebagian dari masyarakat Toraja Barat masih belum sejahtera. hal ini juga dapat dilihat dari Data yang ada di Dinas Sosial Tana Toraja memperlihatkan bahwa daerah-daerah dibagian toraja barat masih banyak yang belum sejahtera. Data masyarakat miskin di Tana Toraja yang di peroleh Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja tahun 2021- Agustus 2022 sebagai berikut⁵:

Nama kecamatan	Jumlah keluarga fakir miskin
Bittuang	1705
Bonggakaradeng	718
Kurra	498
Malimbong Balepe	875
Mappak	451
Masanda	762
Rano	659
Rantetayo	844
Rembon	1703
Saluputti	742
Simbuang	621
TOTAL	18150

Selain itu, Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pemerintahan juga yang belum maksimal. Padahal potensi Sumber Daya Alam di daerah Toraja Barat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk

⁵Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, "Data masyarakat miskin di Tana Toraja yang di peroleh Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja tahun 2021- Agustus 2022" <https://dinsos.tanatorajakab.go.id> (diakses 23 Maret 2023).

daerah Toraja Barat. Daerah Toraja Barat memiliki banyak potensi mulai dari sektor peternakan, perkebunan, panorama alam, dan juga potensi perhutanan sosial, yang nantinya setelah daerah Toraja Barat dimekarkan menjadi satu daerah otonom baru, potensi tersebut akan dikelola dan dikembangkan untuk sektor ekonomi.⁶ Pemekaran Daerah Otonom Baru ini, tentu akan menimbulkan dampak bagi masyarakat.

Sebagai perbandingan, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Toraja, telah dilakukan di daerah Kabupaten Toraja Utara yang berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2008 pada tanggal 26 November 2008, yang dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan, juga pemanfaatan potensi-potensi daerah. Setelah berdiri sekitar kurang lebih 15 tahun, Kabupaten Toraja Utara yang memiliki jumlah penduduk di tahun 2021 sekitar 264.145 jiwa, mampu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan yang ditandai oleh wilayah administrator di Toraja Utara yang terbagi dalam 21 kecamatan dan 151 desa/kelurahan. Pada tahun 2021 Toraja Utara pada bidang pemerintahan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 4,78 persen, dana perimbangan sekitar 73,66 persen dan pendapatan lain-lain yang sah sekitar 21,66 persen.

⁶Rachmat Aradi, "Rencana Pemekaran Toraja Barat, 11 Kecamatan Diklaim Bakal Bergabung," <https://www.detik.com> (diakses 9 September 2022).

Peningkatan pelayanan kemasyarakatan dengan adanya layanan kesehatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks kesehatan di Toraja Utara, pada tahun 2021 indeks kesehatan mencapai 82,17 dan layanan pendidikan pada tahun 2021 mencapai indeks 64,69. Indeks kesehatan dan pendidikan di Toraja Utara ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian, jumlah tingkat pengangguran terbuka di daerah Toraja Utara per tahun 2021 sekitar 2,61 persen dan di Tana Toraja sekitar 3,09 persen.⁷ Lalu angka kemiskinan di Toraja Utara di tahun 2017 lebih tinggi yaitu 14,65 persen dibandingkan dengan Tana Toraja yaitu 12,59 persen. Namun, pada tahun 2021 angka ini mulai menurun yaitu sekitar 11,9 persen dari jumlah penduduk miskin yaitu sekitar 28,39 ribu jiwa, persentase ini lebih sedikit dibandingkan dengan angka kemiskinan yang ada di Tana Toraja yaitu sekitar 12,27 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 29,33 ribu jiwa dari jumlah penduduk Tana Toraja sekitar 285.179 jiwa.⁸ Pemanfaatan potensi-potensi daerah di Toraja Utara, dapat dilihat dari pengelolaan dan pemanfaatan tempat-tempat wisata yang bisa menunjang pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan perkembangan dan perubahan di daerah hasil pemekaran Toraja Utara ini, maka daerah Toraja Barat yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Bittuang dengan jumlah penduduk tahun

⁷BPS Kabupaten Toraja Utara, *Kabupaten Toraja Utara dalam Angka 2022*, 21-83

⁸*Ibid.*, 467-471.

2022 kurang lebih 19.406 jiwa, Kecamatan Bonggakaradeng kurang lebih 8.239 jiwa penduduk, Kecamatan Rano yang berpenduduk sekitar 7.926 jiwa, Kecamatan Simbuang yang penduduknya sekitar 8.276 jiwa, Kecamatan Mappak dengan jumlah penduduk 7.266 jiwa, Kecamatan Rembon yang penduduknya sekitar 25.756 jiwa, Kecamatan Saluputti yang berpenduduk sekitar 10.129 jiwa, Kecamatan Malimbong Balepe' dengan penduduknya 10.813 jiwa, kemudian Kecamatan Masanda yang penduduknya 8.881 jiwa, Kecamatan Rantetayo dengan jumlah penduduk 15.276 jiwa, dan Kecamatan Kurra dengan jumlah penduduk 7.779 jiwa . Jika memperhatikan data jumlah penduduk di tahun 2022 dari 11 kecamatan tersebut, maka jumlah penduduk di Toraja Barat ialah kurang lebih 129.747 jiwa.⁹ Sehingga diharapkan juga melalui rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Toraja Barat ini dipandang akan memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat di Toraja Barat.

Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) ini, tidak akan terlepas dari tanggapan masyarakat yang hidup di wilayah Toraja Barat. Merujuk dari rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) ini, maka bukan hanya berbicara tentang kekuasaan melainkan yang lebih terpenting ialah kesejahteraan rakyat, sehingga dari rencana tersebut menimbulkan persepsi dalam masyarakat. Persepsi diartikan sebagai reaksi atau

⁹BPS Tana Toraja, "Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022," <https://tatorkab.bps.go.id> (diakses 26 Februari 2023).

penerimaan langsung dan tanggapan dari seseorang.¹⁰ Ini tentulah menimbulkan pertanyaan yang besar bagi masyarakat Bittuang, sehingga tidak dipungkiri bahwa ada masyarakat yang menanggapi dengan baik rencana pemekaran ini, dan ada juga masyarakat yang menanggapi dengan tanggapan tidak setuju atas rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) ini. Terkhusus di daerah Kecamatan Bittuang sebagai daerah di bagian Toraja Barat yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat serta kekayaan sumber daya alam (SDA) yang memadai, pastilah menimbulkan tanggapan *pro* dan *kontra* dari masyarakatnya mengenai rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat. Ada begitu banyak tanggapan yang dapat diungkapkan oleh masyarakat Bittuang tentang rencana pemekaran ini. Penulis ingin melihat bagaimana pengaruh persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang ini terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat yang prosedur persyaratan sudah terpenuhi, di mana syarat administrasi dan persyaratan dasar sudah terpenuhi sejak 2003 yang sudah lulus bersyarat bersamaan dengan Toraja Utara dan Toraja induk¹¹.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰Abdul Aziz and Muliana, "Persepsi Masyarakat Aceh Timur Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Baru Bandar Khalifah di Aceh Timur," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)* Vol. 6, no. 2 (2022): 191–196.

¹¹Daud Tandi Puang, wawancara oleh penulis, Tana Toraja 13 Maret 2023.

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Irwan Defriyanto (2018)	Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 (Studi di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Marangin)	Proses pemekaran didasari dengan pelayanan administrasi yang mendukung, dan kendala proses pemekaran ialah kurangnya transparansi pembangunan.
2.	Muh. Askar Sittara (2016)	Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.	Setelah pemekaran kualitas pelayanan publik dikatakan baik.
3.	Lestiawati (2018)	Pengaruh pemekaran di kabupaten pesisir barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan	Dengan adanya pemekaran pengaruh yang diberikan di antaranya percepatan dan pemerataan pembangunan.

Mengacu pada penjelasan di atas, penulis ingin fokus menganalisis persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat khususnya masyarakat di kecamatan Bittuang. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Persepsi Masyarakat Kecamatan Bittuang Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Otonom Baru Toraja Barat”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang hendak dikaji, maka dalam penulisan ini penulis fokus mengkaji mengenai persepsi masyarakat di

Kecamatan Bittuang tentang rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat khususnya pada bidang ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Apakah indikator pembangunan daerah berpengaruh terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat pada bidang ekonomi?
2. Apakah indikator kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat pada bidang ekonomi?
3. Apakah indikator ketersediaan lapangan kerja berpengaruh terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat pada bidang ekonomi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh indikator pembangunan daerah terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat, khususnya pada bidang ekonomi.
2. Untuk mengetahui pengaruh indikator kesejahteraan masyarakat terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang terhadap

rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat, khususnya pada bidang ekonomi.

3. Untuk mengetahui pengaruh indikator ketersediaan lapangan kerja terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat, khususnya pada bidang ekonomi.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis: sebagai sumbangsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemekaran daerah otonom baru, dan penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran pemikiran bagi penelitian-penelitian kedepannya, serta salah satu karya ilmiah yang bisa mendukung para panitia Daerah Otonom Baru demi tercapainya Daerah Otonom Baru.
2. Manfaat praktis: memberikan informasi, serta pedoman yang dapat dijadikan acuan serta pertimbangan bagi para *stakeholders* dalam pengambilan keputusan berikutnya, khususnya dalam usaha perwujudan asas desentralisasi dan otonomi daerah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan dikelompokkan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Bagian pendahuluan berisi latar belakang, fokus

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Landasan teori, yang menguraikan beberapa teori pendukung untuk kepentingan penelitian di antaranya: pembahasan mengenai persepsi, pemekaran daerah, dan otonomi daerah. Di dalamnya juga menggambarkan tentang kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.
- BAB III : Metode Penelitian, yang menguraikan jenis metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV : Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dengan mendeskripsikan hasil penelitian, uji persyaratan analisis, dan uji hipotesis.